



## **Penjualan Bekas Reruntuhan Benda Wakaf Perspektif Ibnu Qudamah**

Edi Sahputra Siregar

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: [Edisahputrasiregar145@gmail.com](mailto:Edisahputrasiregar145@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Waqf is worship with property or what is called maliyah worship with the aim of Taqarrub Ilallah or getting closer to Allah SWT. Waqf will be worth worship which will have rewards if the property that has been donated can benefit humanity, even waqf will. So, the use of waqf assets for the benefit of the people is the main principle of waqf worship itself. From this, the opinion of the fuqaha emerges which states that waqf assets that are no longer useful or damaged may be exchanged or replaced with other useful or productive assets based on considerations of benefit. This research is based on literature study. The theme taken is Ibn Qudamah's thoughts about the transfer of the function of waqf assets. In this study, there are several problems, namely what is the legal status of the sale of waqf assets according to legislation and what is the legal istinbath taken by Ibn Qudamah.

### **ABSTRAK**

Wakaf merupakan ibadah dengan harta benda atau yang disebut dengan ibadah maliyah dengan tujuan *Taqarrub Ilallah* atau mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wakaf akan bernilai ibadah yang memiliki ganjaran pahala apabila harta benda yang telah diwakafkan itu dapat bermanfaat bagi umat manusia, bahkan wakaf akan. Jadi, kemanfaatan harta benda wakaf untuk kemaslahatan umat merupakan prinsip utama dari ibadah wakaf itu sendiri. Dari sini kemudian muncul pendapat fuqaha yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak bermanfaat atau rusak boleh ditukar atau diganti dengan harta benda lainnya yang bermanfaat atau menghasilkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan. Tema yang diambil adalah pemikiran Ibnu Qudamah tentang pengalihan fungsi harta wakaf. Dalam penelitian ini, ada beberapa masalah, yaitu bagaimana status hukum penjualan harta wakaf menurut perundang-undangan dan bagaimana istinbath hukum yang diambil oleh Ibnu Qudamah.

**Kata Kunci :** *Penjualan, Benda Wakaf, Ibnu Qudamah*

### **Pendahuluan.**

Wakaf merupakan suatu permasalahan yang klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang lebih luas khususnya sebagai alternatif pemecahan masalah ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan di tengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfungsi ganda, baik berfungsi ubudiyah, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf merupakan perbuatan hukum pengalihan pemanfaatan suatu asset dari seorang waqif kepada orang lain guna kemaslahatan masyarakat umumnya. Dengan tetap melestarikan substansi haknya dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang tiada terputus selama wakaf dimanfaatkan (Mirwati, 2016).

Wakaf menurut mayoritas ulama' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah, atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan

terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut (Az Zuhaili, 2016).

Melihat dari segi gagasan fundamental, sebenarnya wakaf memiliki kesamaan visi dengan zakat, yaitu terjadinya pemerataan keadilan ekonomi. Tetapi yang membedakan adalah filosofi hukum dan titik tekan atau arah pemberdayaannya. Zakat adalah unsur pembersihan harta muzakky yang dimiliki untuk dibagikan kepada delapan ashnaf (obyek zakat), khususnya kaum fakir miskin. Sedangkan wakaf merupakan unsur penambahan amal kebajikan yang berdimensi kontinuitas pahala dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam perwakafan adalah mengenai bagaimana satatus hukum penjualan dari benda wakaf itu sendiri para ulama berbeda pendapat, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktek tersebut. Menurut Madzhab Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Beda lagi dengan pendapat madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir, penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. dan pendapat yang terakhir dari madzhab Hambali, menurut mereka adalah tidak membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak, keduanya boleh dijual dan digantikan dengan pengecualian barang tersebut sudah tidak ada kemanfaatnnya (Al Kabisi dkk, 2000).

Terkait tentang merubah atau menggantikan kebendaan wakaf karena suatu hal tertentu para Imam Madzhab pun berbeda pendapat, sebagian besar ulama menolak terhadap perubahan manfaat benda wakaf, dan sebagian lainnya memperbolehkan perubahan benda wakaf mana kala ada alasan-alasan yang tepat dan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti halnya menurut Maliki dan Syafi'i menyatakan bilamana benda wakaf tersebut rusak ataupun tidak bermanfaat baik berupa masjid ataupun wakaf lainnya, maka dibiarkan saja dan tidak boleh dijual. Menurut Hambali, benda wakaf selain masjid boleh dijual dan uangnya dibelikan barang yang sepertinya. Sedangkan dalam bentuk masjid diperbolehkan bilamana tidak dapat diharapkan baik kembali. Adapun menurut Hanafi, tidak menentukan ketentuan hukumnya (Dimasqy, 2019).

Adapaun Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya "*Al Mughni*" terkait dengan merubah atau menggantikan kebendaan wakaf menyatakan bahwa :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، بَيْعَ، وَاشْتَرَى بِشَمِيهِ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا

كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ الْحَيُّ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْعَزْوِ، بَيْعَ، وَاشْتَرَى بِشَمِيهِ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ

Artinya : Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibelikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ibnu Qudamah menyatakan, apabila penjualan wakaf terhadap benda wakaf yang sudah tidak dapat dipertahankan fungsi kemaslahatannya kemudian dapat tergantikan dengan tetap bisa mengekalkan dan mempertahankan substansi wakaf maka diperbolehkan (Al-Asyari, 2016).

### Metode Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah adalah suatu metode atau cara yang

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto dan Mamudji, 2009). Tahapan pertama penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan metode deskriptif analisis (Muhajir, 2000). Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Lebih sederhananya Noeng Muhadjir mengatakan bahwa content analisis adalah suatu cara analisis adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu sebagai pembuat prediksi.

### Hasil Penelitian

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “*waqafa*” yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat atau tetap berdiri” (Usman, 1990). Oleh karena itu, tempat parkir disebut *mauqif* karena di sanalah tempat berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga *Mauqif* di mana para jama’ah berdiam untuk *wukuf*. Kata “*waqafa*” berarti *al-habs* (menahan) sehingga kata “*waqafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-habsan*” Menurut istilah :

شيء حبسه في سبيل الله

Artinya : Sesuatu yang ditahan karena Allah.

Menurut Abdurrahman Ar-Rajhi, wakaf menurut istilah adalah :

حبسه مال يمكن الإمتفاع به معاً بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف

مباح موجود

Artinya : Menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekal zat / benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Pendefisian makna wakaf dari para ulama memiliki sudut pandang pemaknaan yang berbeda. Meskipun demikian tidak menyampingkan hakikat dari wakaf itu sendiri. selanjutnya para pakar hukum Islam telah sepakat dengan penggunaan kata wakaf dengan arti menahan dan mencegah sesuai dengan arti bahasa, tetapi selanjutnya mereka silang pendapat (Haq, 2017).

Wahbah Zuhaili memaknai wakaf adalah tahbis dan tasbil yang memiliki kesamaan makna yaitu, menahan. Sedangkan wakaf secara bahasa adalah menahan dari tasharuf. Hal ini menunjukkan makna bahwasanya wakaf adalah menahan dari hal menthasharufkan harta wakaf tersebut. Baik dalam segi tindakan menjual, dan menyedekahkan hasil dan manfaatnya kepada suatu pihak dalam hal kebajikan (sosial) (Zuhaili, 1985).

Makna wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Abdurrahman, 2010).

Di Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Pasal 1 ayat 1) dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan



sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun makna wakaf menurut Ibnu Qudamah berasal dari kata *Al-Wuquf* yang merupakan jamak dari *Al-Waqf*. Dan memiliki makna kata lain yaitu *Al-Habs* yang berarti menahan, dan diambil dari kata yang terdapat dalam hadits Riwayat Bukhari yang artinya “jika engkau menghendaki, engkau boleh menahan pokoknya (tanahnya) dan menyedekahkan manfaatnya.” Sehingga pengertian wakaf yang disampaikan dalam karangannya, wakaf adalah perkara yang disunnahkan (mustahab). Makna wakaf adalah menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya (Qudamah, 2010).

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil pengertian wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan pada jalan Allah (*Sabilillah*).

Pendapat para fuqoha sedemikian banyak dan saling bertentangan dalam masalah ini banyak terjadi ikhtilaf dalam permasalahan wakaf. Diantara mereka ada yang melarang penjualan wakaf sama sekali, ada pula yang membolehkan dalam beberapa kasus, dan ada lagi yang pasif dan tidak memberikan hukum. Pendapat sedemikian banyak sehingga setiap faqih menentang pendapatnya sendiri dalam satu buku, umpamanya dia mengeluarkan pendapat dalam jual beli berbeda dalam pendapatnya dalam masalah penjualan wakaf. Ada pula yang menentang pendapatnya dalam satu kalimat, dan mengatakan sesuatu diujungnya lalu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya dibagian akhir.

Ibnu Taimiyah berkata, “Adapun penggantian sesuatu yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, sebagaimana terkait penggantian hewan kurban, dan ini terbagi dua macam: pertama penggantian itu diperlukan misalnya akan hilang fungsinya seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak dapat dimanfaatkan dalam peperangan maka kuda itu boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membeli penggantinya, yang kedua, penggantian lantaran kemaslahatan yang lebih dipentingkan.

Misalnya masjid jika masjid lain dibangun untuk menggantikannya lantaran lebih dapat memenuhi kemaslahatan penduduk setempat dari pada masjid yang pertama dan masjid yang pertama dijual. Pengalokasian ini dan semacamnya dibolehkan menurut Ahmad dan ulama” lainnya. Ahmad berhujah bahwa Umar bin Khatabra, memindahkan Masjid Kufah yang lama ke tempat lain, dan tempat yang lama digunakan sebagai pasar bagi pedagang kurma, ini merupakan penggantian terhadap area masjid. Adapun terkait penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar ra, dan Ustmanra, membangun Masjid Rasulullah saw, berbeda dengan bangunan semula dan menambahkannya.

Para Imam dalam menyikapi hukum penjualan benda wakaf, mereka berbeda pendapat, antara lain :

1. Pendapat menurut Imam Hanafi.

Madzhab Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhra dalam *al-Waqfu*, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali kondisi untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan, ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan. Perbedaan tersebut berlaku pula pada lantai masjid, tikar, dan lampu-lampunya jika sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf dalam satu riwayat, barang-barang itu dipindahkan ke masjid lain. Menurut Muhammad dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah keluar dari kemanfaatan, yang dimaksudkan oleh orang yang wakaf secara umum. Landasan kebijakan ulama” Hanafiyah adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi,

yang menyertai praktik penjualan selama penjualan itu untuk menjaga kelestarian dan pemanfaatan barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar syari'a. Jadi yang dimaksud kekekalan disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja, tapi dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

2. Pendapat Imam Malik.

Ulama' Malikiyyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. mayoritas ulama' Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun tanah telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.

3. Pendapat Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya. Syafi'iyyah mengatakan, jika masjid roboh, rusak, shalat disitu terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Sebagaimana jika seseorang memerdekakan budak kemudian ia sakit menahun, budak itu tidak lagi menjadi mantan tuannya. Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah dengan mewakafkannya pada masjid terdekat tidak bisa diharapkan pengembalian masjid dalam fungsinya semula, kalau tidak bisa disimpan.

4. Pendapat Imam Hambali.

Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah bercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali menjual sebagian maka yang sebagian itu oleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikit pun dari barang wakaf maka wakaf itu dijual. Jika wakaf dijual maka apa pun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf



sementara ada kemungkinan untuk menjaganya. Sebagaimana tidak boleh mengubah wakaf dengan dijual sementara ada kemungkinan untuk memanfaatkannya.

Jika memperhatikan ketentuan tentang penukaran harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, semangat yang ditekankan adalah kehati-hatian dalam melakukan penukaran atau penjualan harta benda wakaf. Kehati-hatian ini dimaksudkan agar jangan sampai penukaran harta benda wakaf menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf.

Dalam rangka kehati-hatian itu, penukaran harta benda wakaf yang diusulkan oleh nazhir harus disertai dengan alasan yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan. Penyebutan alasan ini menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kepentingan atau keuntungan pribadi nazhir atau pihak penukar dalam pengajuan penukaran harta benda wakaf.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut.

Alasan yang tepat saja dalam melakukan penukaran tanah wakaf belum dianggap cukup untuk keluarnya izin dari Menteri Agama, masih ada syarat lain yang harus dipenuhi terkait dengan tanah penukar, yaitu :

1. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
2. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula dengan perhitungan bahwa harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf dan harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti telah disebutkan di atas, dan selanjutnya bupati atau walikota setempat membuat surat keputusan.

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada nazhir yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, pada pokoknya memberikan kewenangan kepada BWI untuk melakukan pemeriksaan dokumen penukaran harta benda wakaf dan penilaian penukaran harta benda wakaf, yaitu dengan melakukan evaluasi aspek administratif, aspek produktif dan aspek legal dan fiqh :

1. Aspek administratif. Kelengkapan administratif yang disyaratkan oleh BWI bertujuan untuk mendukung evaluasi pada aspek produktif dan aspek legal dan fiqh. Misalnya mengenai alasan penukaran, perlu didukung dengan surat dukungan/persetujuan mawqūf 'alayh/wakif sehingga alasan yang diajukan bukanlah alasan subyektif dari

nazhir. Alasan tersebut kemudian dievaluasi secara bertahap oleh KUA serta tim yang dibentuk Bupati/Walikota setempat, yang kemudian memberikan keterangan/rekomendasi. Alasan penukaran tersebut merupakan kunci utama yang menentukan diperbolehkannya penukaran atau tidak. BWI akan melakukan evaluasi apakah alasan tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kelengkapan administrasi yang mendukung aspek ini sangat menjadi perhatian utama dari BWI, bahkan seringkali harus diperkuat dengan wawancara dan peninjauan langsung ke lapangan.

2. Evaluasi aspek produktif. Salah satu pertimbangan penting yang menentukan rekomendasi BWI adalah ada tidaknya alternatif terhadap rencana tukar menukar tersebut. BWI mengkaji berbagai alternatif pengembangan tanah wakaf asal, dibandingkan dengan rencana kerja nazhir terhadap tanah wakaf pengganti. Evaluasi ini semacam analisa biaya manfaat yang memperhitungkan bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga religi, sosial dan budaya. Apabila rencana kerja nazhir yang dituangkan dalam permohonan ternyata merupakan alternatif terbaik, BWI akan mendukung tukar menukar tersebut. Sebaliknya, apabila BWI beranggapan ada alternatif lain yang lebih baik untuk pengembangan tanah wakaf asal, dan BWI berkemampuan merealisasikan alternatif tersebut maka tukar menukar harta benda wakaf dapat dihindari.
3. Evaluasi aspek legal dan fiqh dilakukan secara berlapis di BWI. Evaluasi aspek legal dilakukan oleh Divisi Kelembagaan yang menyusun kronologi, meneliti kelengkapan administratif serta data-data pendukung. Setelah semua data lengkap dibuatkan rekomendasi awal, kemudian diajukan dalam rapat pleno untuk diberikan pertimbangan dari aspek fiqh, dengan mempertimbangkan seluruh aspek lain yang berkaitan. Sebagai contoh dari evaluasi aspek legal adalah apakah tanah pengganti memiliki bukti kepemilikan yang mutlak, misalnya bersertifikat hak milik.

Ketentuan penukaran harta benda wakaf yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran atas ketentuan penukaran harta benda wakaf.

Diancam pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 67 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penukaran benda wakaf dalam terminologi fiqh dikenal dengan istilah *ibdal* dan *istibdal*. Dalam kamus *al-munawwir* kata *ibdal* memiliki arti pertukaran, pergantian dan perubahan (Munawir, 1997). Adapun yang dimaksud dengan *ibdal* dalam pengertian ini adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan kata *istibdal* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang diperoleh dari hasil penjualan benda wakaf sebelumnya. Adapun penggunaan istilah tersebut dalam peraturan perwakafan di Indonesia adalah penukaran atau tukar menukar harta wakaf (Suhairi, 2015).

Selain itu ada juga yang mengartikan *istibdal* adalah mengeluarkan suatu barang dari status benda dan menggantikannya dengan benda wakaf lain. Serta menyatakan bahwasanya *ibdal* adalah menjual benda wakaf yang terdahulu dan hasilnya diniatkan untuk membeli dan mengganti dengan benda wakaf tersebut (Dahlia, 2016).

Penggunaan istibdal sebagai salah satu instrumen pengembangan harta benda wakaf pernah dikemukakan oleh Ahmad Abū Zayd yang menyatakan bahwa istibdal merupakan salah satu instrumen investasi pengembangan harta benda wakaf yang dapat dilakukan oleh nazhir harta benda wakaf dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang terdapat di dalam lembaga wakaf, tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain (Fahrurriji, 2017).

Merujuk pada beberapa definisi sebelumnya, maka yang dimaksud dengan penukaran benda wakaf pada kajian ini para ulama' membedakan antara konsep ibdal (menjual benda wakaf yang asli dan hasil penjualannya untuk membeli benda wakaf lainnya yang lebih bermanfaat dan dijadikan sebagai benda wakaf) dengan konsep istibdal (benda wakaf ditukarkan dengan benda lain dan dijadikan sebagai wakaf). Selain itu dapat juga hasil penjualannya diperuntukkan untuk mengganti atau menukar benda wakaf yang asli.

Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf hukumnya adalah boleh. Bahkan Ibnu Qudamah terkait pelaksanaan penukaran benda wakaf tidak membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti halnya ulama Malikiyah. Alasan mendasar diperbolehkannya penukaran benda wakaf adalah untuk tetap mempertahankan tujuan awal dari wakaf yaitu mempertahankan hak substansi manfaat kebendaannya yang dapat dirasakan. Hal ini selaras dengan contoh dan penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengenai benda wakaf yang rusak kemudian dijual dan dibeli dengan benda wakaf yang dapat dimanfaatkan lagi dan ditetapkan sebagai benda wakaf seperti semula (Al Mughni, 2010). Berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah tentang istibdal benda waqaf berupa masjid yaitu di dalam kitab *al mughni*

و جملة ذلك ان الوقف اذا خرب و تعطلت منا فعه كدر الهدمت او ارض خربت  
و عادت مواتولم تمكن عمارتها او مسجد انتقل اهل القرية عنه و صار في موضع  
لا يصلي فيه او طاق باهله ولم يمكن توسيعه في موضعه او تثعب جميعه فلم تمكن عما  
رة بعضه الا بيع بعضه جاز زبيع بعضه لتعمر به بقيته وان لم يمكن الا نتفاع بشيء  
منه بيع جميعا

Artinya : “Pendek kata apabila barang waqaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

Adapaun Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya “*Al Mughni*” terkait dengan merubah atau menggantikan kebendaan wakaf menyatakan bahwa :

وَإِذَا خَرِبَ الْوَقْفُ، وَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا، بَيْعَ، وَاشْتَرَى بِشَيْءٍ مَا يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْوَقْفِ، وَجُعِلَ وَقْفًا

كَالْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ الْفَيْسُ الْحَيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْعَزْوِ، بَيْعَ، وَاشْتَرَى بِشَيْءٍ مَا يَصْلُحُ لِلْجِهَادِ  
Artinya : Jika benda yang diwakafkan rusak, maka benda itu dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf. Sesuatu itu kemudian ditetapkan sebagai wakaf, seperti pertama kali. Demikian pula dengan kuda yang diwakafkan, jika kuda itu sudah tidak layak digunakan untuk berjihad. Kuda itu dijual dan hasilnya dibeli dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad.

Kitab *Mughni* diatas menjelaskan ketika ada barang wakaf rusak maka juallah dan belilah dengan barang lain kemudian wakafkan seperti semula. Dan masjid yang warganya sudah pindah dari sekitar masjid tersebut. Atau masjid itu tidak mampu menampung jumlahnya sementara masjid tersebut tidak dapat diperluas di area itu. Dan apabila tidak bisa di manfaatkan maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak di jual. Dan apabila tidak mungkin di manfaatkan lagi maka juallah seluruhnya. Aspek kemanfaatan barang wakaf menjadi yang diprioritaskan, kemudian ditegaskan pula dalam hadis Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

قال احمد في رواية ابي داود : اذ كان في المسجد خثبان لهما قيمة جاز بيعهما و  
صرف ثمنهما عليه

*Artinya : “Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama yang membolehkan tentang penukaran benda wakaf (ibdal). Pemikiran beliau tentang kebolehan dalam melakukan penukaran benda wakaf tidaklah berbeda dengan pemikiran gurunya yaitu Imam Hambali. Jika para ulama seperti, madzhab Syafi’i, dan Maliki mutlak melarang tentang penukaran benda wakaf. Bahkan dalam hal ini keduanya membedakan terhadap jenis bendanya yaitu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Maka tidak terhadap Ibnu Qudamah yang tetap membolehkan penukaran benda wakaf jika benar-benar dibutuhkan.

Penukaran benda wakaf dilakukan bilamana keadaan benda wakaf sudah rusak dan tidak bisa kembali difungsikan dan diharapkan manfaatnya. Substansi wakaf Ibnu Qudamah adalah manfaat bendanya yang harus terus tersampaikan. Adapun penukarannya tidak mesti dengan yang sejenisnya, hal ini dikarenakan yang menjadi tujuan adalah manfaatnya. Pemikiran beliau tentang penukaran benda wakaf memang terlihat berbeda dengan ulama lainnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi fokus tujuan beliau adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan substansi wakaf yang bersifat kekal. Alasan mendasar terhadap kasus ini ialah, ketika pengekalan wakaf dengan cara mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan, maka substansi wakaf (manfaat) yang akan menjadi fokus keabadiannya.

Sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah beliau berkata, “Jika dibutuhkan, harus dilakukan penggantian yang serupa dengan wakaf. Jika tidak dibutuhkan, dapat diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi, agar tampak kemaslahatannya.” Disamping itu beliau juga menjelaskan bahwa boleh mengganti atau menukar wakaf meskipun berupa masjid, dengan pengganti yang semisalnya atau dengan yang lebih baik lagi (Bassam, 2002).

Selanjutnya meskipun penukaran benda wakaf ini diperbolehkan, Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama besar dari kalangan Madzhab Hanbali tetap memberikan batasan pengizinan untuk melakukan penukaran benda wakaf. Mereka membatasi penukaran benda wakaf boleh dilakukan dengan ketentuan ketika benda wakaf dalam keadaan darurat dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatannya terlebih dahulu. Selain itu dalam pelaksanaan penukaran benda wakaf, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya yang berhak untuk melakukan penukaran benda wakaf hanyalah nadzir berdasarkan izin dan putusan hakim, yang ditujukan demi kemaslahatan umum berdasarkan pertimbangan. Akan tetapi jika berupa barang wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, maka yang berhak untuk melakukan penukaran ataupun penjualannya adalah nazhir dengan tetap meminta izin dari hakim.

Berdasarkan pemaparan dan pemikiran ulama sebelumnya, bahwa penukaran benda wakaf merupakan salah satu upaya yang baik untuk tetap mempertahankan eksistensi manfaat dari benda wakaf yang diberikan. Hal ini tentu untuk menghindari ketidakmanfaatan dan kerusakan

dari benda wakaf yang justru nantinya akan memberikan kemaslahatan. Akan tetapi penukaran ini harus dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasannya dan tetap mempertahankan tujuan penting dari wakaf itu sendiri. Seperti, tujuan wakaf yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama dan kemaslahatan umat manusia umumnya.

Dengan demikian ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan penukaran benda wakaf adalah kondisi benda wakaf yang rusak tidak hanya sebagian. Selanjutnya ketika benda wakaf yang rusak ternyata masih bisa digunakan dan tidak membahayakan serta tidak dalam keadaan darurat maka tidak boleh dijual. Karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya hukum asal menjual barang wakaf adalah haram. Selain itu pihak yang boleh dan berhak untuk melakukan penukaran benda wakaf adalah nazhir dengan tetap berdasarkan izin dari hakim.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Qudamah menjelaskan tentang penukaran benda wakaf (*ibdal*) hukumnya adalah boleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti benda wakaf yang sudah rusak dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Selain itu beliau menjelaskan alasan yang membolehkan untuk melakukan penukaran benda wakaf adalah upaya untuk tetap menjaga esensi benda wakaf tersebut dari kemafsadatan dan tetap tersalurkannya manfaat dari benda wakaf tersebut.

Penukaran benda wakaf dilakukan bilamana keadaan benda wakaf sudah rusak dan tidak bisa kembali difungsikan dan diharapkan manfaatnya. Substansi wakaf Ibnu Qudamah adalah manfaat bendanya yang harus terus tersampaikan. Adapun penukarannya tidak mesti dengan yang sejenisnya, hal ini dikarenakan yang menjadi tujuan adalah manfaatnya. Pemikiran beliau tentang penukaran benda wakaf memang terlihat berbeda dengan ulama lainnya. Hal ini dikarenakan yang menjadi fokus tujuan beliau adalah untuk mewujudkan dan mempertahankan substansi wakaf yang bersifat kekal. Alasan mendasar terhadap kasus ini ialah, ketika pengkalan wakaf dengan cara mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan, maka substansi wakaf (manfaat) yang akan menjadi fokus keabadiannya.

### **Kesimpulan**

Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Penukaran Benda Wakaf hukumnya adalah boleh. Bahkan Ibnu Qudamah terkait pelaksanaan penukaran benda wakaf tidak membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak seperti halnya ulama Malikiyah. Alasan mendasar diperbolehkannya penukaran benda wakaf adalah untuk tetap mempertahankan tujuan awal dari wakaf yaitu mempertahankan hak substansi manfaat kebendaannya yang dapat dirasakan. Hal ini selaras dengan contoh dan penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengenai benda wakaf yang rusak kemudian dijual dan dibeli dengan benda wakaf yang dapat dimanfaatkan lagi dan ditetapkan sebagai benda wakaf seperti semula.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya Ibnu Qudamah menjelaskan tentang penukaran benda wakaf (*ibdal*) hukumnya adalah boleh berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Seperti benda wakaf yang sudah rusak dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki. Selain itu beliau menjelaskan alasan yang membolehkan untuk melakukan penukaran benda wakaf adalah upaya untuk tetap menjaga esensi benda wakaf tersebut dari kemafsadatan dan tetap tersalurkannya manfaat dari benda wakaf tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Presindo.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman (2012). *Fiqh Empat Madzhab*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf. cet. Ke-13. Bandung: Hasyimi.



- Al-Alabij, Adijani. (2002) *Perwakafan Tanah di Indonesia; dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2000) *Hukum Wakaf*, penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekanrekan KMCP. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMAn.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah 'ala al-Madzahib Khomasah*. (1964). Beirut: Dar al 'ilm li al Malayin.
- Alu Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2002). *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, terj. Kathur Suhardi, Cetakan I. Jakarta: Daarul Falah.
- Ash-Shan'any, Muhammad ibn Ismail. *Subulus Salam*. Mesir: t.pn. t.th. juz 3.
- Az-Zuhaili, (2011). Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Mirwati, Yulia. (2016). *Wakaf Tanah Ulayyat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhadjir, Neong. (2000). *Metodologi penelitian Kualitatif*,. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Qudamah, Ibn . *Al-Mughni*. terj. Muhyidin Mas Rida, dkk. (2010). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 14*. (1987). Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhairi. (2015). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press.
- Usman, Suparman. (1994). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Zuhaili, Wahbah. (1985). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz VIII. Damaskus: Daarul Fikri.